



PUTUSAN
Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN BTA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yusran Herli als Ebeng Bin Mat Koni
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 20 April 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kantor Lurah Nomor 107 Desa Saung Naga
Kec. Baturaja Barat Kab. OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Yusran Herli als Ebeng Bin Mat Koni ditangkap pada tanggal 2 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Arpian, S.H., penasehat hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Baturaja yang berkedudukan di Jln. Loyak Blok S Nomor 321 Perum Baturaja Permai RSS.

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helindo Kecamatan baturaja Timur, Kabupaten OKU berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 582/Pen.Pid.Sus/2020/Pn Bta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN BTA tanggal 3 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN BTA tanggal 3 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **YUSRAN HERLI ALIAS EBENG BIN MAT KONI** bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUSRAN HERLI ALIAS EBENG BIN MAT KONI** berupa pidana penjara selama **11 (sebelas) Tahun**, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara, ditambah dengan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH)** Subsida selama **6 (enam) bulan**, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Bungkus kotak rokok merk gudang garam yang Didalamnya terdapat 1 (Satu) Bungkus Plastik klip Bening yang

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram

2. 1 (satu) Bungkus Plastik klip Bening yang Didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,18 gram

3. 1 (satu) buah kotak plastik bening yang didalamnya berisikan:
➢ 3 (satu) Bungkus Plastik klip Bening masing-masing bungkus berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,16 gram
➢ 1 (satu) buah skop

(Sisa keseluruhan Barang bukti Hasil Lab Kriminalistik Berat: 2,660 gram, No.lab: 2294/NNF/2020 TGL 08 Juli 2020) barang bukti: kristal metafetamina)

4. 1 (satu) Buah Kotak Rokok merk Marlboro yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu

5. 1 (satu) unit handphone merk Nokia Warna Hitam Dengan No.Imei 1: 355804096417767, No. imei 2: 355804096417762 No.Kartu: 621001766240683601

6. 1 (satu) unit Handphone merk samsung duos warna hitam dengan No.Imei 1: 352973/07/551850/8, No.Imei 2: 352973/07/551850/6 No.Kartu: 621000806255451301.

7. 1 (satu) helai celana jeans panjang merk roxet warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Uang tunai Rp.900,000 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100,000 Sebanyak 9 (sembilan) Lembar.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000 (DUA RIBU RUPIAH).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya semula;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **YUSRAN HERLI ALIAS EBENG BIN MAT KONI** bersama-sama dengan **Saksi HASANUDDIN Bin BERO** (*Berkas Perkara diperiksa dan diadili secara terpisah*) pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2020 bertempat di Desa Pilip Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Baturaja berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan Saksi Hasanuddin Bin Bero menemui Saudara UJANG (DPO) di Desa Pilip Kabupaten Muara Enim untuk membeli narkotika, kemudian terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setelah itu Saudara UJANG langsung memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong dengan disaksikan Saksi Hasanuddin Bin Bero. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Hasanuddin pulang kerumah terdakwa di Talang Aman RT.013 / RW.005 Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, kemudian terdakwa menyuruh Saksi Hasanuddin untuk membeli 2 (dua) ball plastic klip bening yang rencananya akan digunakan untuk memecah narkotika jenis sabu yang dibeli menjadi paket kecil dan terdakwa menyuruh Saksi Hasanudin untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saudara YOGI (DPO) menelpon terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu lalu Saudara YOGI langsung pergi ke rumah terdakwa selanjutnya Saudara YOGI memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan terdakwa memberikan 1 (satu) kantong kecil sabu kepada Saudara YOGI, kemudian sekira pukul 16.50 WIB Saudara PIHEK (DPO) memesan narkotika kepada Terdakwa melalui telepon kemudian Saudara PIHEK datang kerumah terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) kantong kecil sabu kepada Saudara PIHEK.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anggota Satresnarkoba Polres OKU menerima informasi bahwa pada rumah yang beralamat di Talang Aman RT.013 / RW.005 Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu akan ada Transaksi Narkotika selanjutnya Saksi Refi Febrikayadi Bin M. Zakaria bersama dengan Saksi Hendri Setiawan Bin Mujiono dan Saksi Berry Wijaya Bin Indra Jaya yang merupakan anggota kepolisian anggota satuan reserse narkoba Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu langsung pergi menuju lokasi untuk menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian ketika Saksi Refi, Saksi Hendri dan Saksi Berry sampai di lokasi tersebut Saksi Refi, Saksi Hendri dan Saksi Berry langsung melakukan tindakan pengamanan terhadap Terdakwa dan Saksi Hasanuddin, lalu dipanggil Saksi Musa Bin Suandi untuk menyaksikan penggeledahan badan/pakaian terdakwa serta penggeledahan rumah tersebut.

Kemudian sekira pukul 17.00 WIB dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian serta rumah terdakwa dengan disaksikan Saksi Musa, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal-kristal bening Narkotika jenis sabu ditemukan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam diatas tanah dekat di dekat Terdakwa diamankan, 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal-kristal bening Narkotika jenis sabu ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan jeans Panjang warna biru merk ROXET yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri terdakwa, Uang sejumlah Rp 900.000,- (Sembilan ratus rebu) dengan rincian pecahan Rp.100.000 sebanyak 9 (Sembilan) lembar dan dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Saksi Hasanuddin ditemukan 2 (dua) ball platik klip bening dan uang tunai Rp 60.000,- (enam puluh) ribu rupiah dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar pada celana Panjang warna abu-abu yang dikenakan Saksi Hasanuddin, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Duos warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih di atas tempat duduk bambu pada halaman rumah terdakwa, 1 (satu) buah Kotak rokok merk Marlboro yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu yang ditemukan di dekat pagar bambu halaman belakang rumah kemudian Saksi Hasanuddin menunjukkan tempat terdakwa menyimpan 1 (satu) kotak plastic bening yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal bening narkotika, selanjutnya terdakwa dan Saksi Hasanuddin diamankan beserta barang bukti.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumsel No. Lab : 2294/NNF/2020 tanggal 08 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.AKBP. I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, 2. Komisaris Polisi Halimatus Syakdiah,ST.,M.Mtr, 3. Penata TK.I Aliyus Saputra,S.Kom, dan diketahui oleh Waka Atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Ajun Komisaris Besar Polisi Drs.Bambang Priyo Wardhono berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa:

BARANG BUKTI:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto **2,715 gram**, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1**, Bahwa barang bukti disita dari Terdakwa Atas Nama YUSRAN HERLI ALIAS EBENG BIN MAT KONI.

KESIMPULAN:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor Polda Sumsel setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1** seperti tersebut diatas **positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI

NO	BARANG BUKTI	SISA BARANG BUKTI
1	BB 1	2,660 Gram

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **YUSRAN HERLI ALIAS EBENG BIN MAT KONI** bersama-sama dengan **Saksi HASANUDDIN Bin BERO** (Berkas Perkara

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan diadili secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2020 bertempat di rumah yang beralamat di Talang Aman RT.013 / RW.005 Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Anggota Satresnarkoba menerima informasi bahwa di rumah yang beralamat di Talang Aman RT.013 / RW.005 Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu akan ada Transaksi Narkotika selanjutnya Saksi Refi Febrikayadi Bin M. Zakaria bersama dengan Saksi Hendri Setiawan Bin Mujiono dan Saksi Berry Wijaya Bin Indra Jaya yang merupakan anggota kepolisian anggota satuan reserse narkoba Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu langsung pergi menuju lokasi untuk menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian ketika Saksi Refi, Saksi Hendri dan Saksi Berry sampai dilokasi tersebut Saksi Refi, Saksi Hendri dan Saksi Berry langsung melakukan tindakan pengamanan terhadap Terdakwa dan Saksi Hasanuddin, lalu dipanggil Saksi Musa Bin Suandi untuk menyaksikan penggeledahan badan/pakaian terdakwa serta penggeledahan rumah tersebut.

Kemudian sekira pukul 17.00 WIB dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian serta rumah terdakwa dengan disaksikan Saksi Musa, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal-kristal bening Narkotika jenis sabu ditemukan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam diatas tanah dekat di dekat Terdakwa diamankan, 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal-kristal bening Narkotika jenis sabu ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan jeans Panjang warna biru merk ROXET yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri terdakwa, Uang sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus rebut) dengan rincian pecahan Rp.100.000 sebanyak 9 (Sembilan) lembar dan dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Saksi Hasanuddin ditemukan 2 (dua) ball platik klip bening dan uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh) ribu rupiah dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) sebanyak 1 (satu) lembar pada celana Panjang warna abu-abu yang dikenakan Saksi Hasanuddin, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Duos warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih di atas tempat duduk bambu pada halaman rumah terdakwa, 1 (satu) buah Kotak rokok merk Marlboro yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu yang ditemukan di dekat pagar bambu halaman belakang rumah kemudian Saksi Hasanuddin menunjukkan tempat penyimpanan narkoba jenis sabu pada pelepah batang pisang yang tertanam dibelakang halaman, yang sebelumnya terdakwa dengan disaksikan Saksi Hasanuddin menyimpan 1 (satu) kotak plastic bening yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal bening narkoba di tempat tersebut, selanjutnya terdakwa dan Saksi Hasanuddin diamankan beserta barang bukti.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab : 2294/NNF/2020 tanggal 08 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.AKBP. I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, 2. Komisarisi Polisi Halimatus Syakdiah, ST., M.Mtr, 3. Penata TK.I Aliyus Saputra, S.Kom, dan diketahui oleh Atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Ajun Komisarisi Besar Polisi Drs.Bambang Priyo Wardhono berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto **2,715 gram**, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1**, Bahwa barang bukti disita dari Terdakwa Atas Nama YUSRAN HERLI ALIAS EBENG BIN MAT KONI.

KESIMPULAN :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor Polda Sumsel setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1** seperti tersebut diatas **positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 05 Tahun 2020 tentang perubahan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI

NO	BARANG BUKTI	SISA BARANG BUKTI
1	BB 1	2,660 Gram

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. REFI FEBRIKAYADI BIN M. ZAKARIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 Anggota Satresnarkoba Polres OKU menerima informasi bahwa pada rumah yang beralamat di Talang Aman RT.013 / RW.005 Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu akan ada Transaksi Narkotika;
- Bahwa saksi Refi Febrikayadi Bin M. Zakaria bersama dengan Saksi Hendri Setiawan Bin Mujiono dan Berry Wijaya Bin Indra Jaya yang merupakan anggota kepolisian anggota satuan reserse narkoba Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu langsung pergi menuju lokasi untuk menindaklanjuti informasi tersebut;
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib Saksi Refi, Saksi Hendri dan Berry sampai dilokasi tersebut Saksi Refi, Saksi Hendri dan Saksi Berry langsung melakukan tindakan pengamanan terhadapTerdakwa dan Saksi Hasanuddin, lalu dipanggil Musa Bin Suandi untuk menyaksikan penggeledahan badan/pakaian terdakwa serta penggeledahan rumah tersebut;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian serta rumah terdakwa dengan disaksikan Musa, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal-kristal bening Narkotika jenis sabu ditemukan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam diatas tanah dekat di dekat Terdakwa diamankan;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal-kristal bening Narkotika jenis sabu ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan jeans Panjang warna biru merk ROXET yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri terdakwa, Uang sejumlah Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000 sebanyak 9 (Sembilan) lembar;
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Saksi Hasanuddin ditemukan 2 (dua) ball platik klip bening dan uang tunai Rp 60.000,- (enampuluh) ribu rupiah dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar pada celana Panjang warna abu-abu yang dikenakan Saksi Hasanuddin;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Duos warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih di atas tempat duduk bambu pada halaman rumah terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak rokok merk Marlboro yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu ditemukan di dekat pagar bambu halaman belakang rumah;
- Bahwa saksi Hasanuddin menunjukkan tempat penyimpanan narkotika jenis sabu pada pelepah batang pisang yang tertanam dibelakang halaman, yang sebelumnya terdakwa dengan disaksikan Saksi Hasanuddin menyimpan 1 (satu) kotak plastik bening yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal bening narkotika di tempat tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan diperoleh dengan cara Terdakwa bersama dengan Saksi Hasanuddin Bin Bero menemui Saudara UJANG (DPO) di Desa Pilip Kabupaten Muara Enim untuk membeli narkotika, kemudian terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima RatusRibu Rupiah) setelah itu Saudara UJANG langsung memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong dengan disaksikan Saksi Hasanuddin Bin Bero;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi Hasanuddin pulang kerumah terdakwa di Talang Aman RT.013 / RW.005 Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, kemudian terdakwa menyuruh Saksi Hasanuddin untuk membeli 2 (dua) ball plastic klip bening yang rencananya akan digunakan untuk memecah narkotika jenis sabu

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli menjadi paket kecil dan terdakwa menyuruh Saksi Hasanudin untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saudara YOGI (DPO) menelpon terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu lalu Saudara YOGI langsung pergi kerumah terdakwa selanjutnya Saudara YOGI memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan terdakwa memberikan 1 (satu) kantong kecil sabu kepada Saudara YOGI;
- Bahwa sekira pukul 16.50 WIB Saudara PIHEK (DPO) memesan narkoba kepada Terdakwa melalui telepon kemudian Saudara PIHEK datang kerumah terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) kantong kecil sabu kepada Saudara PIHEK kemudian terdakwa berhasil di tangkap dan diamankan selanjutnya di bawa ke Poles Ogan Komering Ulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Hasanuddin Bin Bero;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hasanuddin tidak memiliki izin apapun dalam hal untuk menjual, membeli, menguasai, menyimpan, maupun menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. HENDRI SETIAWAN BIN MUJIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 Anggota Satresnarkoba Polres OKU menerima informasi bahwa pada rumah yang beralamat di Talang Aman RT.013 / RW.005 Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu akan ada Transaksi Narkoba;
- Bahwa saksi Refi Febrikayadi Bin M. Zakaria bersama dengan Saksi Hendri Setiawan Bin Mujiono dan Berry Wijaya Bin Indra Jaya yang merupakan anggota kepolisian anggota satuan reserse narkoba Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu langsung pergi menuju lokasi untuk menindaklanjuti informasi tersebut;
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib Saksi Refi, Saksi Hendri dan Berry sampai dilokasi tersebut Saksi Refi, Saksi Hendri dan Saksi Berry langsung

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan pengamanan terhadap Terdakwa dan Saksi Hasanuddin, lalu dipanggil Musa Bin Suandi untuk menyaksikan penggeledahan badan/pakaian terdakwa serta penggeledahan rumah tersebut;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian serta rumah terdakwa dengan disaksikan Musa, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal-kristal bening Narkotika jenis sabu ditemukan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam diatas tanah dekat di dekat Terdakwa diamankan;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal-kristal bening Narkotika jenis sabu ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan jeans Panjang warna biru merk ROXET yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri terdakwa, Uang sejumlah Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000 sebanyak 9 (Sembilan) lembar;

- Bahwa benar dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Saksi Hasanuddin ditemukan 2 (dua) ball platik klip bening dan uang tunai Rp 60.000,- (enampuluh) ribu rupiah dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar pada celana Panjang warna abu-abu yang dikenakan Saksi Hasanuddin;

- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Duos warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih di atas tempat duduk bambu pada halaman rumah terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak rokok merk Marlboro yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu ditemukan di dekat pagar bambu halaman belakang rumah;

- Bahwa saksi Hasanuddin menunjukkan tempat penyimpanan narkotika jenis sabu pada pelepah batang pisang yang tertanam dibelakang halaman, yang sebelumnya terdakwa dengan disaksikan Saksi Hasanuddin menyimpan 1 (satu) kotak plastik bening yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal bening narkotika di tempat tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan diperoleh dengan cara Terdakwa bersama dengan Saksi Hasanuddin Bin Bero menemui Saudara UJANG (DPO) di Desa Pilip Kabupaten Muara Enim untuk membeli narkotika, kemudian terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima RatusRibu Rupiah) setelah itu Saudara UJANG langsung

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN BTA



memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong dengan disaksikan Saksi Hasanuddin Bin Bero;

- Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi Hasanuddin pulang kerumah terdakwa di Talang Aman RT.013 / RW.005 Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, kemudian terdakwa menyuruh Saksi Hasanuddin untuk membeli 2 (dua) ball plastic klip bening yang rencananya akan digunakan untuk memecah narkotika jenis sabu yang dibeli menjadi paket kecil dan terdakwa menyuruh Saksi Hasanudin untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saudara YOGI (DPO) menelpon terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu lalu Saudara YOGI langsung pergi kerumah terdakwa selanjutnya Saudara YOGI memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan terdakwa memberikan 1 (satu) kantong kecil sabu kepada Saudara YOGI;
- Bahwa sekira pukul 16.50 WIB Saudara PIHEK (DPO) memesan narkotika kepada Terdakwa melalui telepon kemudian Saudara PIHEK datang kerumah terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) kantong kecil sabu kepada Saudara PIHEK kemudian terdakwa berhasil di tangkap dan diamankan selanjutnya di bawa ke Poles Ogan Komering Ulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Hasanuddin Bin Bero;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hasanuddin tidak memiliki izin apapun dalam hal untuk menjual, membeli, menguasai, menyimpan, maupun menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. HASANUDDIN Bin BERO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Hasanuddin Bin Bero menemui Saudara UJANG (DPO) di Desa Pilip Kabupaten Muara Enim untuk membeli narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setelah itu Saudara UJANG langsung memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong dengan disaksikan Saksi Hasanuddin Bin Bero kemudian terdakwa bersama dengan Saksi Hasanuddin pulang kerumah terdakwa di Talang Aman RT.013 / RW.005 Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa terdakwa menyuruh Saksi Hasanuddin untuk membeli 2 (dua) ball plastic klip bening yang rencananya akan digunakan untuk memecah narkotika jenis sabu yang dibeli menjadi paket kecil dan terdakwa menyuruh Saksi Hasanudin untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saudara YOGI (DPO) menelpon terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu lalu Saudara YOGI langsung pergi kerumah terdakwa selanjutnya Saudara YOGI memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan terdakwa memberikan 1 (satu) kantong kecil sabu kepada Saudara YOGI;
- Bahwa sekira pukul 16.50 WIB Saudara PIHEK (DPO) memesan narkotika kepada Terdakwa melalui telepon kemudian Saudara PIHEK datang kerumah terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) kantong kecil sabu kepada Saudara PIHEK;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 17.00 wib Saksi Refi, Saksi Hendri dan Berry sampai di rumah Terdakwa di Talang Aman RT.013 / RW.005 Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu dan langsung melakukan tindakan pengamanan terhadap Terdakwa dan Saksi Hasanuddin, lalu dipanggil Musa Bin Suandi untuk menyaksikan penggeledahan badan/pakaian terdakwa serta penggeledahan rumah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian serta rumah terdakwa dengan disaksikan Musa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal-kristal bening Narkotika jenis sabu ditemukan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam diatas tanah dekat di dekat Terdakwa diamankan;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal-kristal bening Narkotika jenis sabu ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan jeans Panjang warna biru merk ROXET yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam yang ditemukan di kantong celana sebelah

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri terdakwa, Uang sejumlah Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000 sebanyak 9 (Sembilan) lembar;

- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Saksi Hasanuddin ditemukan 2 (dua) ball plastik klip bening dan uang tunai Rp 60.000,- (enam puluh) ribu rupiah dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar pada celana Panjang warna abu-abu yang dikenakan Saksi Hasanuddin;

- Bahwa benar dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Duos warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih di atas tempat duduk bambu pada halaman rumah terdakwa;

- Bahwa benar 1 (satu) buah Kotak rokok merk Marlboro yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu yang ditemukan di dekat pagar bambu halaman belakang rumah;

- Bahwa Saksi Hasanuddin menunjukkan tempat penyimpanan narkotika jenis sabu pada pelepah batang pisang yang tertanam dibelakang halaman, yang sebelumnya terdakwa dengan disaksikan Saksi Hasanuddin menyimpan 1 (satu) kotak plastik bening yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal bening narkotika di tempat tersebut selanjutnya terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Ogan Komering Ulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Hasanuddin Bin Bero;

- Bahwa terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin apapun dalam hal untuk menjual, membeli, menguasai, menyimpan, maupun menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

- Bahwa terdakwa dan Saksi tidak dalam kondisi Kesehatan khusus yang mengharuskannya untuk menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

- Bahwa saksi menumpang tinggal di rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi mau menemani Terdakwa dalam transaksi Narkotika, adan juga mau untuk disuruh membeli plastic klip bening untuk memecah Narkotika, karena Saksi menumpang tinggal di rumah Terdakwa, jadi Saksi merasa berhutang budi terhadap Terdakwa;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Hasanuddin Bin Bero menemui Saudara UJANG (DPO) di Desa Pilip Kabupaten Muara Enim untuk membeli narkoba;
- Bahwa terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima RatusRibu Rupiah) setelah itu Saudara UJANG langsung memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong dengan disaksikan Saksi Hasanuddin Bin Bero kemudian terdakwa bersama dengan Saksi Hasanuddin pulang kerumah terdakwa di Talang Aman RT.013 / RW.005 Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa terdakwa menyuruh Saksi Hasanuddin untuk membeli 2 (dua) ball plastic klip bening yang rencananya akan digunakan untuk memecah narkoba jenis sabu yang dibeli menjadi paket kecil dan terdakwa menyuruh Saksi Hasanudin untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saudara YOGI (DPO) menelpon terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu lalu Saudara YOGI langsung pergi kerumah terdakwa selanjutnya Saudara YOGI memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan terdakwa memberikan 1 (satu) kantong kecil sabu kepada Saudara YOGI;
- Bahwa sekira pukul 16.50 WIB Saudara PIHEK (DPO) memesan narkoba kepada Terdakwa melalui telepon kemudian Saudara PIHEK datang kerumah terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) kantong kecil sabu kepada Saudara PIHEK;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 17.00 wib Saksi Refi, Saksi Hendri dan Berry sampai di rumah Terdakwa di Talang Aman RT.013 / RW.005 Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu dan langsung melakukan tindakan pengamanan terhadap Terdakwa dan Saksi Hasanuddin, lalu dipanggil Musa Bin Suandi untuk menyaksikan penggeledahan badan/pakaian terdakwa serta penggeledahan rumah tersebut;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian serta rumah terdakwa dengan disaksikan Musa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal-kristal bening Narkotika jenis sabu ditemukan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam diatas tanah dekat di dekat Terdakwa diamankan;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal-kristal bening Narkotika jenis sabu ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan jeans Panjang warna biru merk ROXET yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri terdakwa, Uang sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000 sebanyak 9 (Sembilan) lembar;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Saksi Hasanuddin ditemukan 2 (dua) ball platik klip bening dan uang tunai Rp 60.000,- (enampuluh) ribu rupiah dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar pada celana Panjang warna abu-abu yang dikenakan Saksi Hasanuddin;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Duos warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih di atas tempat duduk bambu pada halaman rumah terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah Kotak rokok merk Marlboro yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu yang ditemukan di dekat pagar bambu halaman belakang rumah;
- Bahwa saksi Hasanuddin menunjukkan tempat penyimpanan narkotika jenis sabu pada pelepah batang pisang yang tertanam dibelakang halaman, yang sebelumnya terdakwa dengan disaksikan Saksi Hasanuddin menyimpan 1 (satu) kotak plastik bening yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal bening narkotika di tempat tersebut selanjutnya terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Ogan Komering Ulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Hasanuddin Bin Bero;
- Bahwa Saksi Hasanuddin menumpang tinggal di rumah Terdakwa dan rumah tempat Terdakwa dan Saksi Hasanuddin ditangkap adalah rumah Terdakwa;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin apapun dalam hal untuk menjual, membeli, menguasai, menyimpan, maupun menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa tidak dalam kondisi Kesehatan khusus yang mengharuskannya untuk menggunakan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bungkus kotak rokok merk gudang garam yang Didalamnya terdapat 1 (Satu) Bungkus Plastik klip Bening yang Didalamnya berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram;
2. 1 (satu) Bungkus Plastik klip Bening yang Didalamnya berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,18 gram;
3. 1 (satu) buah kotak plastik bening yang didalamnya berisikan:
 - 3 (tiga) Bungkus Plastik klip Bening masing-masing bungkus berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,16 gram
 - 1 (satu) buah skop(Dengan berat sisa keseluruhan barang bukti kristal metafetamina setelah dilakukan pengujian Hasil Lab Kriminalistik No.lab: 2294/NNF/2020 tanggal 08 Juli 2020, adalah: 2,660 gram)
4. 1 (satu) Buah Kotak Rokok merk Malboro yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu;
5. 1 (satu) unit handphone merk Nokia Warna Hitam Dengan No.Imei 1: 355804096417767, No. imei 2: 355804096417762 No.Kartu: 621001766240683601;
6. 1 (satu) unit Handphone merk samsung duos warna hitam dengan No.Imei 1: 352973/07/551850/8, No.Imei 2: 352973/07/551850/6 No.Kartu: 621000806255451301;
7. Uang tunai Rp 900,000 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100,000 Sebanyak (sembilan) Lembar;
8. 1 (satu) helai celana jeans panjang merk roxet warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam berkas perkara tingkat penyidikan terlampir alat bukti surat yang terkait dengan perkara ini, yaitu berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 42/10535.02/2020 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Baturaja atas permintaan Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu dengan hasil:

No	Nama Barang	Hasil Penimbangan (gram)	Keterangan
1	1 (satu) Bungkus plastic klip bening di dalamnya berisikan kristal-kristal bening di duga Narkotika Jenis Shabu.	0.18 gram	Berat Kotor
2	1 (satu) Bungkus plastic klip bening di dalamnya berisikan kristal-kristal bening di duga Narkotika Jenis Shabu.	0.30 gram	Berat Kotor
3	3 (tiga) Bungkus plastic klip bening di dalamnya berisikan kristal-kristal bening di duga Narkotika Jenis Shabu.	3.16 gram	Berat Kotor

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2294/NNF/2020 tanggal 08 Juli 2020 terhadap Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto **2,715 gram**, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1**, Bahwa barang bukti disita dari Terdakwa Atas Nama YUSRAN HERLI ALIAS EBENG BIN MAT KONI.

KESIMPULAN:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor Polda Sumsel setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1** seperti tersebut diatas **positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI

NO	BARANG BUKTI	SISA BARANG BUKTI
----	--------------	-------------------

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN BTA



1	BB 1	2,660 Gram
---	-------------	------------

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2298/NNF/2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 10ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB1. Barang bukti terlampir adalah milik tersangka YUSRAN HERLI Als EBENG Bin MATKONI, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setyelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB1 seperti tersebut diatas Psitif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI

NO	BARANG BUKTI	SISA BARANG BUKTI
1	BB 1	Habis untuk pemeriksaan

4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab:194/FKF/2020 terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model RM-1190 Warna Hitam Imei: 355804096417767, 1 (satu) buah nano simcard berlogo Telkomsel ICCD: 8962100176624068367 (nomor: 082176406836), dan 1 (satu) buah micro SD card kapasitas 2GB mek V-Gen, pemilik atas nama YUSRAN HERLI Als EBENG Bin MATKONI;
- 1 (satu) unit smartphone merk Samsung Model: SM-G531H/DS warna hitam IMEI: 352973075518508, 1 (satu) buah micro smcard berlogo Telkomsel ICCID: 896100080625545136 (nomor: 082180554513), dan 1 (satu) buah micro SD card kapasitas 8 GB merk Maestomemory, pemilik atas nama YUSRAN HERLI Als EBENG Bin MATKONI

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *handphone* merk Nokia model: RM-1190 warna hitam IMEI: 355804096417767, pemilik atas nama YUSRAN HERLI Als EBENG Bin MATKONI, ditemukan informasi



yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa 1 (satu) buah pesan masuk dan 1 (satu) buah pesan keluar.

2. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* berlogo Telkomsel ICCID: 8962100176624068367 (nomor: 082176406836) yang terpasang di dalam *handphone* merk Nokia model: RM-1190 warna hitam, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

3. Pemeriksaan terhadap *image files* dari *micro SD card* kapasitas 2 GB merk V-Gen yang terpasang di dalam *handphone* merk Nokia model: RM-1190 warna hitam, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

4. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *smartphone* merk Samsung model: SM-G531H/DS warna hitam IMEI: 352973075518508, pemilik atas nama YUSRAN HERLI Als EBENG Bin MATKONI, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

5. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *micro simcard* berlogo Telkomsel ICCID :8962100080625545136 (nomor: 082180554513) yang terpasang di dalam *smartphone* merk Samsung model: SM-G531H/DS warna hitam, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

6. Pemeriksaan terhadap *image files* dari *micro SD card* kapasitas 8 GB merk Maestromemory yang terpasang di dalam *smartphone* merk Samsung model: SM-G531H/DS warna hitam, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Hasanuddin Bin Bero menemui Saudara UJANG (DPO) di Desa Pilip Kabupaten Muara Enim untuk membeli narkoba;
- Bahwa terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima RatusRibu Rupiah) setelah itu Saudara UJANG langsung memberikan Narkoba jenis sabu sebanyak setengah kantong dengan disaksikan Saksi Hasanuddin Bin Bero kemudian terdakwa bersama dengan Saksi Hasanuddin pulang kerumah terdakwa di Talang Aman RT.013 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.005 Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Bahwa terdakwa menyuruh Saksi Hasanuddin untuk membeli 2 (dua) ball plastic klip bening yang rencananya akan digunakan untuk memecah narkotika jenis sabu yang dibeli menjadi paket kecil dan terdakwa menyuruh Saksi Hasanudin untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saudara YOGI (DPO) menelpon terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu lalu Saudara YOGI langsung pergi kerumah terdakwa selanjutnya Saudara YOGI memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan terdakwa memberikan 1 (satu) kantong kecil sabu kepada Saudara YOGI;
- Bahwa sekira pukul 16.50 WIB Saudara PIHEK (DPO) memesan narkotika kepada Terdakwa melalui telepon kemudian Saudara PIHEK datang kerumah terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) kantong kecil sabu kepada Saudara PIHEK;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 17.00 wib Saksi Refi, Saksi Hendri dan Saksi Berry sampai di Talang Aman RT.013 / RW.005 Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu akan ada Transaksi Narkotika tersebut langsung melakukan tindakan pengamanan terhadap Terdakwa dan Saksi Hasanuddin, kemudian dipanggil Musa Bin Suandi untuk menyaksikan penggeledahan badan/pakaian terdakwa serta penggeledahan rumah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian serta rumah terdakwa dengan disaksikan Musa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal-kristal bening Narkotika jenis sabu ditemukan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam diatas tanah di dekat Terdakwa diamankan;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal-kristal bening Narkotika jenis sabu ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan jeans Panjang warna biru merk ROXET yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri terdakwa, Uang sejumlah Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000 sebanyak 9 (Sembilan) lembar;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Saksi Hasanuddin ditemukan 2 (dua) ball platik klip bening dan uang tunai Rp

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN BTA



60.000,- (enampuluh) ribu rupiah dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar pada celana Panjang warna abu-abu yang dikenakan Saksi Hasanuddin;

- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Duos warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih di atas tempat duduk bambu pada halaman rumah terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah Kotak rokok merk Marlboro yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu yang ditemukan di dekat pagar bambu halaman belakang rumah;
- Bahwa saksi Hasanuddin menunjukkan tempat penyimpanan narkoba jenis sabu pada pelepah batang pisang yang tertanam dibelakang halaman, yang sebelumnya terdakwa dengan disaksikan Saksi Hasanuddin menyimpan 1 (satu) kotak plastik bening yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal bening narkoba di tempat tersebut selanjutnya terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Poles Ogan Komerling Ulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Hasanuddin Bin Bero;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin apapun dalam hal untuk menjual, membeli, menguasai, menyimpan, maupun menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa tidak dalam kondisi Kesehatan khusus yang mengharuskannya untuk menggunakan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa tentang unsur Setiap orang adalah sama halnya dengan pengertian kata barangsiapa dalam rumusan-rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mempunyai Identitas yang jelas lengkap, mampu berbuat selaku pendukung hak dan kewajiban serta mampu pula untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dihadapan hukum, yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa arti kata Setiap orang yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa YUSRAN HERLI ALS EBENG BIN MAT KONI sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya kewenangan padanya ataupun tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan identitasnya di awal persidangan menerangkan bahwa dirinya berprofesi sebagai Buruh Harian

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN BTA



Lepas dan berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dalam hal untuk menjual, membeli, menguasai, menyimpan, maupun menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan terdakwa juga tidak dalam kondisi Kesehatan khusus yang mengharuskannya untuk menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan dan Terdakwa sendiri tidak memiliki izin terkait narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa tidak dalam hal ini tidaklah memiliki hak terhadap Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur perbuatan secara yuridis dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dapat diketahui hal-hal sebagai berikut bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 17.00 wib Saksi Refi, Saksi Hendri dan Berry melakukan tindakan pengamanan terhadap Terdakwa dan Saksi Hasanuddin di Talang Aman RT.013 / RW.005 Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu dan kemudian dilakukan pengeledahan badan/pakaian terdakwa dan Saksi Hasanuddin serta pengeledahan terhadap rumah Terdakwa tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan pada badan/pakaian terdakwa dan Saksi Hasanuddin serta pengeledahan terhadap rumah Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian serta rumah terdakwa dengan disaksikan Musa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal-kristal bening Narkotika jenis sabu ditemukan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam diatas tanah di dekat Terdakwa diamankan;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal-kristal bening Narkotika jenis sabu ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan jeans Panjang warna biru merk ROXET yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri terdakwa, Uang sejumlah Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000 sebanyak 9 (Sembilan) lembar;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Saksi Hasanuddin ditemukan 2 (dua) ball platik klip bening dan uang tunai Rp 60.000,- (enam puluh) ribu rupiah dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar pada celana Panjang warna abu-abu yang dikenakan Saksi Hasanuddin;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Duos warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih di atas tempat duduk bambu pada halaman rumah terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah Kotak rokok merk Marlboro yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu yang ditemukan di dekat pagar bambu halaman belakang rumah;
- Bahwa saksi Hasanuddin menunjukkan tempat penyimpanan narkotika jenis sabu pada pelepah batang pisang yang tertanam dibelakang halaman, yang sebelumnya terdakwa dengan disaksikan Saksi Hasanuddin menyimpan 1 (satu) kotak plastik bening yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal bening narkotika di tempat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2294/NNF/2020 tanggal 08 Juli 2020 terhadap Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,715 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1, Bahwabarang bukti disita dari Terdakwa Atas Nama YUSRAN HERLI ALIAS EBENG BIN MAT KONI, dengan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian barang bukti plastic klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berisikan Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi Hasanuddin dipersidangan yang saling berkesesuaian dapat diketahui:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Hasanuddin Bin Bero menemui Saudara UJANG (DPO) di Desa Pilip Kabupaten Muara Enim untuk membeli narkotika;
- Bahwa terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima RatusRibu Rupiah) setelah itu Saudara UJANG langsung memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong dengan disaksikan Saksi Hasanuddin Bin Bero kemudian terdakwa bersama dengan Saksi Hasanuddin pulang kerumah terdakwa di Talang Aman RT.013 / RW.005 Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa terdakwa menyuruh Saksi Hasanuddin untuk membeli 2 (dua) ball plastic klip bening yang rencananya akan digunakan untuk memecah narkotika jenis sabu yang dibeli menjadi paket kecil dan terdakwa menyuruh Saksi Hasanudin untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saudara YOGI (DPO) menelpon terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu lalu Saudara YOGI langsung pergi kerumah terdakwa selanjutnya Saudara YOGI memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan terdakwa memberikan 1 (satu) kantong kecil sabu kepada Saudara YOGI;
- Bahwa sekira pukul 16.50 WIB Saudara PIHEK (DPO) memesan narkotika kepada Terdakwa melalui telepon kemudian Saudara PIHEK datang kerumah terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp 600.000,-

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam Ratus Ribu Rupiah) lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) kantong kecil sabu kepada Saudara PIHEK;

Menimbang bahwa Saksi Hasanuddin dalam keterangannya di persidangan menerangkan bahwa dirinya mau menemani Terdakwa dalam transaksi Narkotika, adan juga mau untuk disuruh membeli plastic klip bening untuk memecah Narkotika, karena Saksi Hasanuddin menumpang tinggal di rumah Terdakwa, jadi Saksi Hasanuddin merasa berhutang budi terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dan berdasarkan pada barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dapat diketahui bahwa dari hasil penggeledahan badan/pakaian pada Terdakwa ditemukan Uang sejumlah Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000 sebanyak 9 (Sembilan) lembar dan dari penggeledahan pada badan/pakaian Saksi Hasanuddin ditemukan 2 (dua) ball platik klip bening, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah Kotak rokok merk Marlboro yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu pada saat dilakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi Hassanudin tersebut diatas, serta berdasarkan pada barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan Saksi Hasanuddin dan juga penggeledahan terhadap rumah Terdakwa diperoleh alat bukti petunjuk yaitu:

- Bahwa di hari yang sama, sebelum Terdakwa dan Saksi hasanuddin diamankan oleh Saksi Refi, Saksi Hendri dan Berry, Terdakwa bersama dengan Saksi Hasanuddin Bin Bero menemui UJANG (DPO) di Desa Pilip Kabupaten Muara Enim untuk membeli narkotika seharga Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima RatusRibu Rupiah), selanjutnya Terdakwa juga telah menjual Narkotika jenis shabu kepada YOGI (DPO) seharga Rp 300.000,- (iga ratus ribu rupiah) dan kepada PIHEK (DPO) seharga Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa ada menyuruh Saksi Hasanuddin untuk membeli 2 (dua) ball plastic klip bening yang rencananya akan digunakan untuk memecah narkotika jenis sabu yang dibeli dari UJANG menjadi paket kecil;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Saksi Hasanuddin dalam perbuatannya menemani Terdakwa Ketika membeli Narkotika jenis shabu kepada Ujang dan Ketika disuruh Terdakwa untuk membeli 2 (dua) ball

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN BTA



plastic klip bening tersebut, dikarenakan Saksi Hasanuddin menumpang tinggal di rumah Terdakwa, jadi Saksi Hasanuddin merasa berhutang budi terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pada alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa ada suatu permufakatan antara Terdakwa dan Saksi Hasanuddin dalam tindakan Terdakwa yang membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman dari UJANG (DPO) untuk kemudian dipecah menjadi paket kecil dan kemudian dijual Kembali kepada YOGI (DPO) dan PIHEK (DPO);

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur Permufakatan jahat membeli dan menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi, dan oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka sub unsur lainnya tidaklah perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Percobaan atau permufakatan jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) Bungkus kotak rokok merk gudang garam yang Didalamnya terdapat 1 (Satu) Bungkus Plastik klip Bening yang Didalamnya berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram;
2. 1 (satu) Bungkus Plastik klip Bening yang Didalamnya berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 gram;
3. 1 (satu) buah kotak plastik bening yang didalamnya berisikan:
 - 3 (tiga) Bungkus Plastik klip Bening masing-masing bungkus berisikan kristal-kristal bening narkotika enis sabu dengan berat bruto 3,16 gram;
 - 1 (satu) buah skop;

(Dengan berat sisa keseluruhan barang bukti kristal metafetamina setelah dilakukan pengujian Hasil Lab Kriminalistik No.lab: 2294/NNF/2020 tanggal 08 Juli 2020, adalah: 2,660 gram)

Sebagaimana ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa: "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*", maka haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp 900,000 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100,000 Sebanyak (sembilan) Lembar yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Kotak Rokok merk Malboro yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu;
2. 1 (satu) helai celana jeans panjang merk roxet warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia Warna Hitam Dengan No.Imei 1: 355804096417767, No. imei 2: 355804096417762 No.Kartu: 621001766240683601, sebagaimana hasil pemeriksaan pada alat bukti Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab:194/FKF/2020, ditemukan 1 pesan masuk dan 1 pesan keluar terkait dengan perkara ini, maka terhadap barang bukti ini harus dipandang sebagai alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan terhadap barang bukti ini dikhawatirkan dapat dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk samsung duos warna hitam dengan No.Imei 1: 352973/07/551850/8, No.Imei 2: 352973/07/551850/6 No.Kartu: 621000806255451301, sebagaimana hasil pemeriksaan pada alat bukti Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab:194/FKF/2020, tidaklah ditemukan informasi yang berkaitan dengan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut harus dipandang bukan sebagai alat kejahatan yang digunakan oleh Terdakwa, sehingga, terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya, dimana barang bukti tersebut dilakukan penyitaan, yaitu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja pada tahun 2017 terkait penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusran Herli als Ebeng Bin Mat Koni** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat membeli dan menjual Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus kotak rokok merk gudang garam yang Didalamnya terdapat 1 (Satu) Bungkus Plastik klip Bening yang Didalamnya berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram;
 - 1 (satu) Bungkus Plastik klip Bening yang Didalamnya berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 gram;
 - 1 (satu) buah kotak plastik bening yang didalamnya berisikan:
 - 3 (tiga) Bungkus Plastik klip Bening masing-masing bungkus berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,16 gram;
 - 1 (satu) buah skop;

(Dengan berat sisa keseluruhan barang bukti kristal metafetamina setelah dilakukan pengujian Hasil Lab Kriminalistik No.lab: 2294/NNF/2020 tanggal 08 Juli 2020, adalah: 2,660 gram)

Dirampas untuk negara;

 - 1 (satu) Buah Kotak Rokok merk Malboro yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang merk roxet warna biru;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Warna Hitam Dengan No.Imei 1: 355804096417767, No. imei 2: 355804096417762 No.Kartu: 621001766240683601

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 900,000 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100,000 Sebanyak (sembilan) Lembar;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Handphone merk samsung duos warna hitam dengan No.Imei 1: 352973/07/551850/8, No.Imei 2: 352973/07/551850/6 No.Kartu: 621000806255451301

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2021, oleh kami, Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H., Dwi Bintang Satrio, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Silviana, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Ari Dody Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H. Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Silviana, S.H.,M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN BTA